

## PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DINAS PENDIDIKAN

Jln. Baru No 08 Desa Air Dingin Kecamatan Simeulue Timur Telp/Fax (0650) 8001002 email: jardiknas.sml@gmail.com Kode Pos 23691

## SINABANG

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR: 421.9/188/2021

### **TENTANG**

# IZIN OPERASIONAL TK TUNAS BANGSA DESA PULAU BENGKALAK KECAMATAN TEUPAH SELATAN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH TAHUN 2021

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia d Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk;
- b. bahwa berdasarkan Permohonan Panitia Pelaksana Pembangunan TK TUNAS BANGSA Desa Pulau Bengkalak Nomor: Istimewah Tanggal 15 November 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional TK TUNAS BANGSA Desa Pulau Bengkalak Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukar Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
- 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- 3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangar. Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang undang no. 12 tahun 2006;
- 5. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tentang Pendidikan Menengah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikar Nasional;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dar. Menengah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luai Sekolah;

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Operasional kepada TK TUNAS BANGSA Desa Pulau Bengkalak Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun 2021/2022

KEDUA

: Panitia TK TUNAS BANGSA Desa Pulau Bengkalak Bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan Proses Belajar Mengajar TK TUNAS BANGSA Desa Pulau Bengkalak Kecamatan Teupah Selatan Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Lembaga TK TUNAS BANGSA Desa Pulau Bengkalak Kecamatan Teupah Selatan Dan sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinabang pada tanggal 15 November 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupatèn Simeulue,

PENDIDIK

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP 196201071988031001

### Tembusan:

1. Bupati Simeulue di Sinabang

2. Kepala Inspektorat Kab. Simeulue di Sinabang

3. Korwasda Kab. Simeulue di Sinabang

4. Arsip.